

# SERTIFIKAT

NO. 197/IAI.SN/SAI/SF/XI/2021

Diberikan Kepada

**Muhammad Suyanto**

sebagai presenter dari artikel yang berjudul

**“PENGENALAN PEMBANGKIT LISTRIK SKALA PIKOHIDRO MODEL KANAL DI TEMPATKAN  
PADA SALURAN IRIGASI KAPASITAS 300 WATT”**

dalam kegiatan  
Seminar Abdimas Indonesia (SAI)  
yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021  
7 SKP.



Dr. Fachruzzaman, SE., MDM., Ak., CA., Asean CPA., CertIPSAS  
Ketua IAI Wilayah Bengkulu

Dr. Robinson, SE., M.Si., Ak. CA  
Ketua Panitia SAI



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

MEMPERHATIKAN : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,



Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Agus Hindarto Wibowo, S.T., M.Sc.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dr. Ir. Amir Hamzah, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :

Kepada Yth.

Dr. Anak Agung Putu Susastriawan, S.T., M.Tech.

Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Andrean Emaputra, S.T., M.Sc.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ani Purwanti, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,



Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Argaditia Mawadati, S.T., M.Sc.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta





Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Bambang Kusmartono, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Bambang Wahyu Sidharta, M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Beny Firman, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dra. Bernadetta Eko Putranti, M.Hum.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Catur Iswahyudi, S.Kom., S.E., M.Cs., MTA  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
C. Indri Parwati, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dewi Wahyuningtyas, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dra. Dina Andayati, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta





Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,



Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dr. Edhy Sutanta, S.T., M.Kom.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Eka Sulistyaningsih, S.Si., M.Sc.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ellyawan Setyo Arbintarso, S.T., M.Sc., Ph.D.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Endang Widuri Asih, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Erfanti Fatkhiyah, S.T., M.Cs.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Erma Susanti, S.Kom., M.Cs.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

MEMPERHATIKAN : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Erna Kumalasari Nurnawati, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Eska Almuntaha, S.E., M.Sc., Ak.CA.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta





Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,



Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Ganjar Andaka, Ph.D.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Gatot Santoso, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dr. Hadi Saputra, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
I Gusti Gde Badrawada, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

MEMPERHATIKAN : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Yk*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Imam Sodikin, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Joko Susetyo, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Joko Triyono, S.Kom., M.Cs.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Joko Waluyo, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta





Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Kartinasari Ayuhikmatin Sekarjati, S.T., M.Sc.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Maria Regina Nansi, S.Si., MBA.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Mega Inayati Rif'ah, S.T., M.Sc.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Muhammad Andang Novianta, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,  
Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Muhammad Sholeh, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Muhammad Suyanto, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Muhammad Yusuf, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta





Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Nidia Lestari, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Nur Hayati, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Nur Rahmawati, S.E., M.BA.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Prastyono Eko Pambudi, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Prita Haryani, S.Pd., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,  
Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Rahayu Khasanah, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,



Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Renna Yanwastika Ariyana, S.T., M.Kom.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Risma Adelina Simanjuntak, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta





Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,



L. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :

Kepada Yth.

Rr. Yuliana Rachmawati Kusumaningsih, S.T., M.T.

Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ruzan Fikra, S.Kom., M.BA.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

MEMPERHATIKAN : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Saiful Huda, M.T., M.E.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Yk*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dr. Samuel Kristiyana, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Satriawan Dini Hariyanto, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Sigit Priyambodo, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

MEMPERHATIKAN : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan.

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Siti Saudah, S.Pd., M.Hum.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGGAT** : 4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
6. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Slamet Hani, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta





Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Sri Rahayu Gusmarwani, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,



Ir. Murni Yuniwati, M.T. *Y*  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Subandi, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan  
Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Sumarni, M.S.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dra. Suprih Ambawani, M.Pd.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

MEMPERHATIKAN : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Suraya, S.Si., M.Kom.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dr. Suwanto Raharjo, S.Si., M.Kom.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

MEMPERHATIKAN : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Syafriyudin, S.T., M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta





Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Drs. Syukri Abdullah, M.Hum.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Taufiq Hidayat, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017
- MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dr. Ir. Toto Rusianto, M.T.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Uning Lestari, S.T., M.Kom.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.   
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Venditias Yudha, S.Pd., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Ir. Wiwik Handajadi, M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 024 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ILMIAH  
DAN ORGANISASI PROFESI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium dan lain-lain, baik secara offline maupun secara online, serta berperan aktif dalam organisasi profesi.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan  
3. Statuta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Tahun 2018  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017

**MEMPERHATIKAN** : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah dan Organisasi Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021

Dekan,

Ir. Murni Yuniwati, M.T.  
NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Yuli Purwanto, S.T., M.Eng.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta